



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. ( 0283 ) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / **06169** / 2018

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**TAMAN KANAK KANAK “ AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL “**  
Desa Negaradaha Rt. 01/04 Kecamatan BUMIAYU Kabupaten Brebes

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK yang  
diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : **TAMAN KANAK KANAK “ AISYIYAH**  
**BUSTANUL ATHFAL “ SK Lama No.**  
**420/0499.A/2014** Desa Negaradaha Rt. 01/04  
Kecamatan BUMIAYU Kabupaten Brebes  
Pemimpin / penyelenggara : **Hj. ST. RODIYAH**  
Nomor Surat Permohonan : **421.1/322/2014**  
Berdiri : beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang  
Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Brebes pada **TAMAN KANAK KANAK “ AISYIYAH BUSTANUL**  
**ATHFAL “ SK Lama No. 420/0499.A/2014** Desa Negaradaha Rt. 01/04  
Kecamatan BUMIAYU Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat  
diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara  
TAMAN KANAK KANAK perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini di layanan Paud TAMAN KANAK KANAK;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah  
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem  
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat



8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK kepada :  
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK KANAK " AISYIYAH  
BUSTANUL ATHFAL " SK Lama No.  
420/0499.A/2014**  
Penyelenggara : **Hj. ST. RODIYAH**  
Alamat : **Desa Negaradaha Rt. 01/04 Kecamatan BUMIAYU  
Kabupaten Brebes.**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal  
**8 Maret 2018**

KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang  
ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-  
turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh )  
hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis  
Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku  
pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **8 Maret 2018.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,



**Dr. TAHRONI M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan BUMIAYU;
6. Kepala UPTD ...